



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah merupakan komponen penting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati.....3

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.
7. Wajib belajar Madrasah Diniyah adalah program pendidikan Agama Islam minimal yang harus diikuti oleh masyarakat usia 7 sampai dengan 15 tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Madrasah Diniyah adalah bagian dari satuan Pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar Agama Islam terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar.
9. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan Pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat usia 7 sampai dengan 15 tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Diniyah.
12. Jenjang Pendidikan, adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
16. Penyelenggaraan adalah serangkaian tindakan individu, masyarakat atau badan hukum bersifat sosial dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah.

Pasal 2

- (1) Setiap orang tua yang memiliki anak usia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikutsertakan dalam program Wajib Belajar Madrasah Diniyah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat menyelenggarakan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk umat yang beragama Islam.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Wajib Belajar Madrasah Diniyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan ajaran Agama Islam.

Pasal 4.....4

Pasal 4

Wajib Belajar Madrasah Diniyah berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Pasal 5

Wajib Belajar Madrasah Diniyah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab.

BAB III

JALUR, JENIS DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

Pendidikan Madrasah Diniyah dapat diselenggarakan dengan jalur pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.

Pasal 7

Pendidikan Diniyah melalui jalur pendidikan formal dilakukan pada:

- a. madrasah ibtidaiyah dengan masa studi enam tahun;
- b. madrasah tsanawiyah dengan masa studi tiga tahun.

Pasal 8

Pendidikan Diniyah Awaliyah melalui jalur pendidikan non formal dilakukan pada:

- a. pesantren yang tidak mengadakan pendidikan formal dengan masa studi sesuai kebutuhan pendidikan;
- b. madrasah ibtidaiyah yang kurikulumnya khusus mengenai pendidikan Agama Islam dengan masa studi sesuai kebutuhan pendidikan.

Pasal 9

Pendidikan Madrasah Diniyah melalui jalur pendidikan informal dilakukan pada:

- a. masjid atau surau/langgar di lingkungan masyarakat terhadap sekelompok peserta didik dengan masa studi sesuai kebutuhan pendidikan;
- b. rumah warga terhadap sekelompok peserta didik dengan masa studi sesuai kebutuhan pendidikan.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik;
- (2) Peserta didik terdiri dari anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 11....5

Pasal 11

Peserta didik berkewajiban:

- a. menghormati tenaga pendidik;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

BAB V

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah.

Pasal 13

Setiap tenaga pendidik berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
- b. memperoleh pembinaan;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 15

Kurikulum di Madrasah Diniyah sekurang- kurangnya memuat :

- a. qur'an dan hadis;
- b. aqidah akhlak;
- c. bahasa arab;
- d. fiqih; dan
- e. praktek ibadah.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Pengelolaan wajib belajar Madrasah Diniyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Pasal 17.....6

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten.
- (2) Masyarakat dan orang tua peserta didik dapat turut serta dalam pembinaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah .

Pasal 18

- (1) Kantor Departemen Agama melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum pendidikan, tenaga pendidik dan pengolaan Madrasah Diniyah.
- (2) Dinas pendidikan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 19

Pendanaan terhadap penyelenggaraan wajib belajar Madrasah Diniyah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, kantor departemen agama kabupaten dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk menjamin terlaksananya wajib belajar Madrasah Diniyah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Kantor Departemen Agama Kabupaten berkewajiban turut serta memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada Madrasah Diniyah.

BAB IX

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi.....7

- (2) Evaluasi lembaga pendidikan dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang telah lulus dari jenjang pendidikan diberikan surat tanda tamat belajar.
- (2) Surat tanda tamat belajar diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah.
- (3) Surat tanda tamat belajar diberikan oleh Madrasah Diniyah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB X

PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH

Pasal 24

- (1) Setiap pendirian Madrasah Diniyah wajib memperoleh ijin dari Departemen Agama.
- (2) Kriteria memperoleh ijin pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan Departemen Agama.
- (3) Departemen Agama memberi atau mencabut ijin pendirian Madrasah Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku untuk penyelenggaraan Madrasah Diniyah melalui jalur pendidikan informal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala peraturan lebih lanjut untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sudah selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI BUNGO,

ttd

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH

I. UMUM

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Melalui pendidikan orang dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Secara umum pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Khusus mengenai pendidikan keagamaan Pasal 30, antara lain menentukan, bahwa:

- a. pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- c. pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- d. pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, maka sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, khususnya pendidikan Agama Islam, maka diperlukan kebijakan untuk menyelenggarakan wajib belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Bungo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat dalam pasal ini, dapat berbentuk badan hukum seperti yayasan maupun kelompok masyarakat lainnya yang tidak berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4.....2

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kreteria untuk tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah dengan jalur non formal dan informal tidak harus mengikuti standar pendidik pada pendidikan Madrasah Diniyah pada jalur pendidikan formal.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 15....3

Pasal 15

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas

Pasal 16

Pengelola adalah orang atau badan yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan wajib belajar Madrasah Diniyah.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peran serta orang tua peserta didik dapat dalam pembinaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah dilakukan melalui komite sekolah maupun perorangan.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2).....4

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Sesuai dengan karakter dan bentuk pendidikan informal yang dilakukan hanya di lingkungan keluarga, maka tidak diperlukan izin.

Pasal 26

Dengan adanya jangka waktu satu tahun, maka tersedia waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan peraturan pendukung dan keperluan lainnya untuk menyelenggarakan wajib belajar Madrasah Diniyah.

Pasal 27

Cukup jelas